



1 Juli S.D 30 September 2025

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN III

TIM HAWASBID PA SAMARINDA



MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA

JL. IR. H. JUANDA NO. 64 SAMARINDA
<https://www.pa-samarinda.go.id/pa-samarinda@pa-samarinda.go.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 1328/KPA.W17-A1/ST.PW.1.1.1/VII/2025

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1167/KPA.W17-A1/PW.1.1.1/VI/2025 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler, perlu menerbitkan surat tugas pemeriksaan reguler;

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler;

MENUGASKAN

No	Hawasbid	Jenis Bidang
1	Riduan, S.H.I. 197906042007041001 Hakim	Bidang Manajemen Peradilan
2	Dra. Hj. Medang, M.H. 196712311995022001 Hakim	Bidang Administrasi Perkara
3	Drs. H. Akh. Fauzie 196109031990031003 Hakim	Bidang Administrasi Persidangan
4	Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.	Bidang Administrasi Kesekretariatan

No	Hawasbid	Jenis Bidang
	196901011996031006 Hakim Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. 196902151993032003 Hakim	
5	Drs. H. Abdul Manaf 196211161994031004 Hakim	Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Periode Triwulan III Tahun 2025;

2. Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum.

3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 61. (enam puluh satu) hari, mulai tanggal Selasa, 01 Juli 2025 sampai dengan Minggu, 31 Agustus 2025.

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Pengadilan Agama Tinggi Agama Samarinda
Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA
Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Samarinda
<https://www.pa-samarinda.go.id>/pa-samarinda@pa-samarinda.go.id

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, S.H, M.H.
NIP : 198407192007041001
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA
Nama : Jainudin, S.H, M.H.
NIP : 197411282003121002
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Rukayah, S.Ag., M.H.
NIP : 197208141999032010
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal dan selambat-lambatnya tanggal 1 September 2025 sampai dengan 15 September 2025 .

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Rukayah, S.Ag., M.H.

Pihak Pertama,

Muhammad Rizal, S.H, M.H.


Jainudin, S.H, M.H.

BAB I **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Samarinda

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Samarinda sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Selasa, 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal Minggu, 31 Agustus 2025 bertempat di Pengadilan Agama Samarinda. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Riduan, S.H.I.**
Nip : 197906042007041001
Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Samarinda
Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Dra. Hj. Medang, M.H.**
Nip : 196712311995022001
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Samarinda
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

3. Nama : **Drs. H. Akh. Fauzie**
Nip : 196109031990031003
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Samarinda
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

4. Nama : **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**
Nip : 196901011996031006
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Samarinda
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

5. Nama : **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**
Nip : 196902151993032003
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Samarinda
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

6. Nama : **Drs. H. Abdul Manaf**
Nip : 196211161994031004
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Samarinda
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

LAPORAN HAKIM PENGAWAS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

1. Kondisi

belum ada dokumen hasil rapat pembahasan penyusunan RKAKL

Kriteria

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pasal 1, pasal 3, pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 16;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP)
4. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
5. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER- 5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
6. PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Sebab

Petugas penanggung jawab lalai dalam membuat laporan dokumentasi hasil rapat pembahasan RKAKL

Akibat

tidak ada laporan dokumentasi hasil rapat pembahasan RKAKL

Rekomendasi

agar antara penanggung jawab dan petugas saling koordinasi dan komunikasi

2. Kondisi

Pelaksanaan mediasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Lampiran I-03 Surat Keputusan KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, hal. 8-10

Sebab

SDM kurang teliti dalam penginputan data

Akibat

Data identitas para pihak tidak sesuai pada Perkara Nomor : 683/Pdt.G/2025/PA.Smd

Rekomendasi

Segera lengkapi data identitas para pihak

3. Kondisi

Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan dan Belanja Negara beserta Perubahannya

Sebab

Bendahara Penerimaan kurang memperhatikan kondisi jangka waktu aktivasi sertifikat bendahara penerimaan

Akibat

Sertifikat Bendahara Penerimaan yang dimiliki telah melewati masa berlaku sertifikat

Rekomendasi

Segera lakukan usulan perpanjangan sertifikat bendahara penerimaan ke KPPN

4. Kondisi

Pengiriman surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Pasal 133 dan 138, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.Pasal 134, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.Pasal 135, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.Pasal 136, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.Pasal 137, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Sebab

Petugas administrasi persuratan kurang memahami prosedur administrasi persuratan

Akibat

Terdapat register surat keluar yang belum dicatat pada sarana pengendalian surat keluar

Rekomendasi

Segera dilakukan pencatatan register surat keluar pada sarana pengendalian surat keluar

5. Kondisi

Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

Pengelola website tidak melakukan updating data mengenai regulasi berkenaan dengan biaya untuk memperoleh informasi

Akibat

Informasi mengenai SK biaya untuk memperoleh informasi belum di umumkan dan dasar hukum yang digunakan belum update

Rekomendasi

Segera lakukan publikasi mengenai SK biaya untuk memperoleh informasi dan perbaiki dasar hukum yang masih relevan

BAB III **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat ketidak patuhan kepada ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Samarinda. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Samarinda saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Samarinda terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

